

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MENGALIHKAN, MENGGADAIKAN BENDA YANG MENJADI OBYEK JAMINAN FIDUSIA TANPA IZIN

Denni Triono¹, Hartanto¹, dan Warasman Marbun¹
Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana
Email : dennitriono29@gmail.com*, antooan401@gmail.com,
marbunwarasman@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum apabila debitor menyewakan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PT. Sinar Mas Multifinance dan untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa antara PT. Sinar Mas Multifinance dengan debitor apabila debitor terbukti menyewakan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga. Maka penulis mengambil judul tesis Pembuktian Tindak Pidana Mengalihkan, Menggadaikan Benda Yang Menjadi Obyek Jaminan Fidusia Tanpa Izin Tertulis Dari Penerima Fidusia. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum jaminan, peraturan mengenai jaminan fidusia, buku-buku yang berkaitan dengan fidusia dan artikel-artikel sedangkan data primer digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai opini para informan yang berkaitan dengan kenyataan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan yaitu debitor dapat dikategorikan melakukan perbuatan wanprestasi dan dapat dituntut melakukan tindak pidana penggelapan dan/atau tindak pidana menyewakan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Juncto Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (1). Proses penyelesaian sengketa yaitu PT. Sinar Mas Multifinance menyelesaikan sengketa tersebut dengan melakukan penarikan objek jaminan fidusia secara paksa maupun penyerahan secara sukarela yang dilakukan oleh debitor ataupun pihak. (2). Dengan adanya jaminan fidusia maka dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan seperti BPKP sehingga pinjaman tersebut lunas.

Kata Kunci : Fidusia, Mengalihkan Tanpa Izin Tertulis, Tindak Pidana.

Abstract

This research aims to determine the legal consequences if a debtor leases a fiduciary security object to a third party without written approval from PT. Sinar Mas Multifinance and to find out the dispute resolution process between PT. Sinar Mas Multifinance with the debtor if the debtor is proven to have rented the fiduciary security object to a third party. So the author took the thesis title Proving the Crime of Transferring, Pawning Objects that are the Object of Fiduciary Security Without Written Permission from the Fiduciary Recipient. This research method uses empirical juridical methods using secondary and primary data. Secondary data is used to analyze various statutory regulations in the field of guarantee law, regulations regarding fiduciary guarantees, books related to fiduciaries and articles, while primary data is used to analyze laws which are seen as the opinions of informants related to existing reality. The results of the research show that the resulting legal consequences are that the debtor can

be categorized as committing an act of default and can be charged with committing a criminal act of embezzlement and/or a criminal act of renting out a fiduciary collateral object without the written consent of the fiduciary recipient as intended in Article 36 Junto Article 23 paragraph (2) of the Law -Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees (1). The dispute resolution process is PT. Sinar Mas Multifinance resolved the dispute by forcibly withdrawing the fiduciary collateral object or voluntarily handing it over by the debtor or party. (2). With a fiduciary guarantee, documents relating to the ownership of the goods in question, such as BPKP, will be provided so that the loan is paid off.

Keywords: *Crime, Fiduciary, Transfer Without Written Permission*

A. LATAR BELAKANG

Indonesia saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur, peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berasaskan kekeluargaan harus senantiasa dipelihara dengan baik. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan unsur- unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. (Purwahid Patrik, 2008)

Pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi. Adanya kegiatan perekonomian dapat diindikasikan dengan bergeraknya roda perekonomian masyarakat dan dunia usaha. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana besar. Seiring dengan meningkatnya pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui pinjam-meminjam. Di dalam masa pembangunan ini kehidupan masyarakat tidak terlepas dari berbagai kebutuhan, karena pada umumnya dalam masyarakat seorang tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri, ia memerlukan tangan ataupun bantuan dari pihak lain. Maka dalam keadaan demikian tidak jarang melakukan utang piutang sekedar untuk tambahan dana dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Utang piutang merupakan suatu perbuatan yang tidak asing lagi bagi masyarakat kita pada masa sekarang ini. Utang piutang tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya lemah, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya relatif mampu. (Muhammad Chidir, 1993).

Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang dicita-citakan bersama, maka pembangunan ekonomi dilaksanakan secara menyeluruh oleh pemerintah maupun masyarakat. Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan perlu mendapatkan perhatian dan dukungan yang serius dari pemerintah yang berkewajiban mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suatu kondisi yang menunjang, sehingga dapat saling mengisi dan melengkapi dalam satu kesatuan langkah yang nyata. Pada dasarnya kebutuhan hidup manusia semakin bertambah seiring dengan perkembangan taraf hidupnya. Untuk dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya manusia menempuh berbagai cara seperti jual beli, sewa menyewa, sewa beli, dan lain sebagainya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut sangat diperlukan sejumlah dana yang dalam dunia perekonomian lazim disebut dengan modal.

Semakin pesatnya perkembangan masyarakat dewasa ini, kebutuhan akan sarana transportasi juga semakin pesat. Masyarakat sekarang ini cenderung mempunyai kendaraan pribadi daripada menggunakan kendaraan umum. Walaupun ada banyak masyarakat yang tidak mempunyai cukup dana untuk membeli kendaraan bermotor, namun dengan perkembangan dewasa ini masalah dana bukan lagi merupakan penghalang yang besar.

Banyak anggota masyarakat yang memanfaatkan jasa dari lembaga keuangan bukan bank yaitu pembiayaan konsumen dalam pembelian kendaraan bermotor seperti mobil. Hal ini disebabkan banyak masyarakat membutuhkan barang konsumsi misalnya kebutuhan alat rumah tangga, perumahan dan sarana transportasi, tetapi di lain pihak tidak semua masyarakat dapat melakukan pembelian secara tunai, namun masyarakat dapat membeli barang secara kredit. Pembelian secara kredit memberikan manfaat dan keuntungan yang tidak sedikit bagi masyarakat. Di tengah daya beli masyarakat yang lemah, beragam kemudahan untuk memiliki kendaraan bermotor ditawarkan oleh pembiayaan konsumen.

Kehadiran berbagai pembiayaan konsumen turut membawa andil yang besar dalam pembangunan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat yang kesulitan berhubungan dengan bank. Pembiayaan konsumen ini muncul sebagai suatu bentuk penyediaan dana atau barang modal kepada masyarakat untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Dengan kehadiran berbagai pembiayaan konsumen tersebut sangat berperan bagi masyarakat, sebagaimana kita ketahui bahwa tidak semua orang dalam masyarakat mempunyai cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, oleh karena itu pembiayaan konsumen sangatlah membantu menjalankan roda perekonomian Negara ini. (Abdul Kadir Muhammad, 1999)

Menurut Muhammad Chidir, bahwa dalam transaksi pembiayaan konsumen ada tiga pihak yang terlibat, yaitu pihak perusahaan pembiayaan konsumen (pemberi dana pembiayaan atau kreditor), pihak konsumen (penerima dana pembiayaan atau debitor) dan pihak supplier (penjual atau penyedia barang).

Pada hubungan antara pihak kreditor dengan debitor adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen. Pada sistem pembiayaan konsumen ini pihak perusahaan pembiayaan konsumen memberikan pembiayaan berupa pinjaman dana untuk pembelian suatu barang kemudian pihak konsumen akan menerima fasilitas dana untuk pembelian barang tertentu dan membayar utangnya secara berkala atau angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen pihak penjual atau supplier menyediakan barang yang dibayar lunas oleh perusahaan pembiayaan konsumen.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan, dijelaskan bahwa pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang, yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Jenis pembiayaan konsumen sudah cukup populer dalam dunia bisnis di Indonesia, mengingat sifat dan transaksi pembiayaan konsumen tersebut mampu menampung masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan jenis pembiayaan yang biasa dari bank-bank.

Sehubungan dengan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1267/Pid.Sus/2019/PN Plg. Terdakwa Aspidol Bin Kamisin tersebut, telah terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi Jaminan Fidusia. Terdakwa Aspidol Bin Kamisin telah melanggar Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Jaminan Fidusia, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan. Majelis Hakim telah memutuskan Terdakwa Aspidol Bin Kamisin dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Sedangkan untuk kasus pbandinya adalah Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Byw. Terdakwa Jemingan Bin Bonamin (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan, menggadaikan, benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dahulu dari Penerima Fidusia sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum. Terdakwa Jemingan Bin Bonamin (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Terdakwa Jemingan Bin Bonamin (Alm) telah melanggar Pasal 36 Juncto Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Dalam kasus di atas dapat dijelaskan mengenai pemberian fasilitas konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen membutuhkan adanya suatu jaminan dari konsumen atau debitur. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan keamanan bagi kreditor tentang adanya pengembalian pinjaman yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan di kemudian hari. Pemberian pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi pihak konsumen, karena selain mendapatkan pinjaman juga tetap menguasai barang jaminan. Dengan adanya jaminan fidusia maka dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan seperti BPKP sehingga pinjaman tersebut lunas.

Pada tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Dalam prakteknya pembiayaan konsumen menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (misalnya mobil), kemudian di atasnamakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/pinjaman) sebagai konsekuensinya, debitur menyerahkan kepada kreditor (pemberi kredit) secara fidusia. Artinya, debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditor yang dalam posisi sebagai penerima fidusia. Praktik sederhana dalam jaminan fidusia, adalah debitur/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditor, lalu kedua belah pihak sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur dan dibuatkan Akta Notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kreditor sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifikat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitur. Pemberian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat aksesoir dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 huruf (b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan harus dibuat dengan suatu Akta Notaris yang disebut sebagai Akta Jaminan Fidusia.

Lembaga jaminan fidusia telah diakui keberadaannya dengan adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Fidusia), yang telah diundangkan pada tanggal 30 September 1999. Sebagaimana diketahui

bahwa jaminan fidusia merupakan hak agunan/jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, atau hak atas tanah yang tidak dapat dibebani hak tanggungan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang dimiliki oleh penerima fidusia yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu dan yang mempunyai hak untuk didahulukan daripada para kreditor lainnya.

Lembaga jaminan fidusia memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijamin, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Dalam hal ini yang diserahkan hanyalah hak kepemilikan dari benda tersebut secara yuridis atau yang dikenal dengan istilah *constitutum possessorium* yaitu suatu penyerahan benda dimana yang menyerahkan sudah menguasai bendanya sebagai pemegang bagi yang akan menerimanya. Pada awalnya, benda yang menjadi objek fidusia hanya terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk benda-benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Namun dengan menyadari akan makin berkembangnya kebutuhan dunia usaha serta perlunya kepastian hukum bagi pihak kreditor yang memberikan pinjaman, maka melalui Undang-Undang Jaminan Fidusia ini, Pemerintah Indonesia mencoba merangkum seluruh kebutuhan akan jaminan yang tidak ter-cover dan telah diatur dalam hukum positif (sebelum berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia) ke dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Dengan adanya penyerahan hak kepemilikan atas kebendaan jaminan fidusia ini, tidak berarti kreditor penerima dari jaminan fidusia akan betul-betul menjadi pemilik kebendaan yang dijamin dengan fidusia tersebut. Dalam kedudukan sebagai kreditor, kreditor mempunyai hak untuk menjual kebendaan yang dijamin kepadanya seolah-olah dia menjadi atau sebagai pemilik dari kebendaan jaminan fidusia dimaksud, bila debitor wanprestasi, tetapi apabila utang debitor lunas, maka objek jaminan fidusia yang dijamin debitor tersebut akan dikembalikan kepada debitor.

Dalam praktek, tidak berarti bahwa munculnya fenomena pembiayaan konsumen di dalam masyarakat tidak membawa masalah serta berbagai hambatan. Hal ini muncul mengingat bahwa dalam memberikan fasilitas pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen akan melakukan perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata. Tindakan atau perbuatan perusahaan pembiayaan konsumen untuk menyerahkan dana pembiayaan yang diperlukan oleh konsumen, serta demikian pula tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh konsumen untuk melakukan pembayaran kembali utang pembiayaan, tentunya hal itu merupakan suatu perbuatan yang akan membawa akibat hukum. Oleh karenanya, perbuatan tersebut perlu mendapatkan penanganan dari aspek Hukum Perdata.

Deskripsi di atas terlihat bahwa secara umum, dalam hukum jaminan yang objeknya benda bergerak, debitor tidak bisa mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan yang tidak merupakan benda persediaan, akan tetapi khusus untuk bentuk jaminan fidusia hal ini diperbolehkan dengan ketentuan harus diberitahukan atau seizin dari pihak kreditor dalam hal ini PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Makassar sebagaimana diatur dalam surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (fidusia) serta diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan,

menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Apabila hal tersebut tidak diindahkan, maka pemberi fidusia dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lambat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Namun seringkali yang terjadi di masyarakat, khususnya di wilayah kota Palembang dan Banyuwangi, masih ada debitor yang menyewakan objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis. Perbuatan tersebut tentu saja akan memberikan akibat hukum kepada debitor yang telah menyewakan objek jaminan fidusia tersebut kepada pihak ketiga.

B. PEMBAHASAN

1. Pembuktian Tindak Pidana Mengalihkan, Menggadaikan Obyek Jaminan Fidusia Tanpa Izin Tertulis Dari Penerima Fidusia

Pembuktian tindak pidana mengalihkan, menggadaikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa izin tertulis dari penerima fidusia merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pemberi fidusia yang melakukan tindakan tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling lama 2 tahun. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat berupa benda bergerak berwujud, benda bergerak tak berwujud, atau benda tak bergerak. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia (Fardin Andre Kulas, 1999).

Secara umum, dalam hukum jaminan yang objeknya benda bergerak, debitor tidak bisa mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia kecuali yang merupakan benda persediaan (inventory), tapi khusus untuk bentuk Jaminan Fidusia hal tersebut diperbolehkan dengan ketentuan harus diberitahukan atau mendapat persetujuan dari kreditur, atau dalam hal ini adalah pihak bank. Apabila pengalihan objek Jaminan Fidusia tersebut dilakukan debitor tanpa diketahui atau mendapat persetujuan dari kreditur tentu saja tidak diperbolehkan. fidusia merupakan tindak pidana berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999. Pasal 23 ayat (2) melarang tindakan tersebut, sementara Pasal 36 menetapkan sanksi pidana hingga 2 tahun penjara dan denda Rp50 juta. Meskipun dilarang, praktik ini masih marak terjadi karena faktor ekonomi, ketidaktahuan debitor, atau kesengajaan dalam bentuk penggelapan, seperti menjual objek jaminan di pasar gelap dan mengklaim kehilangan. (Octavianus Aldo, 2000).

2. Penerapan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengalihkan, Menggadaikan Obyek Jaminan Fidusia Tanpa Izin Tertulis Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1267/Pid.Sus/ 2019/PN Plg

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1267/Pid.Sus/ 2019/PN Plg., dengan Terdakwa Aspidol Bin Kamisin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi jaminan fidusia. Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aspidol Bin Kamisin, dengan pidana penjara selama: 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Terdakwa Aspidol Bin Kamisin dianggap telah melanggar Pasal Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Jaminan Fidusia, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 390/Pid.Sus/ 2023/PN Byw., dengan Terdakwa Jemingan Bin Bonamin (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan, menggadaikan, Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dahulu dari Penerima Fidusia sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum. Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jemingan Bin Bonamin (alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Terdakwa Jemingan Bin Bonamin (alm) dianggap telah melanggar Pasal 36 Jo. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hukum jaminan fidusia, debitur dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan fidusia tanpa izin kreditur, kecuali untuk benda persediaan dengan pemberitahuan atau persetujuan. Pasal 23 ayat (2) UUJF menegaskan larangan ini guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur, mengingat sering terjadi wanprestasi yang merugikan mereka. Transaksi jaminan Fidusia Seperti diketahui terdapat empat lembaga jaminan yang dapat dipergunakan untuk mengikat jaminan utang, yaitu gadai, hipotik, hak tanggungan, dan fidusia. Semula bentuk jaminan ini tidaklah diatur dalam perundang-undangan, tetapi berkembang dengan dasar yurisprudensi, di Indonesia baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Fidusia merupakan pengembangan dari lembaga gadai. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak atau tidak bergerak yang tetap dikuasai pemberi fidusia sebagai agunan utang, dengan penerima fidusia memiliki hak diutamakan. Namun, dalam praktiknya, objek jaminan fidusia sering dialihkan tanpa izin, merugikan kreditur dalam pelunasan piutang. Pasal 23 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 melarang pengalihan tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia. Pasal 24 menegaskan bahwa kreditur tidak bertanggung jawab atas kesalahan debitur. Jika objek jaminan dialihkan, debitur wajib menyediakan jaminan pengganti yang setara nilainya. Debitur wajib mengganti benda jaminan jika rusak, hilang, atau beralih. Kelalaian atas benda jaminan menjadi tanggung jawab debitur, termasuk jika tindakan melawan hukum menyebabkan perampasan oleh penegak hukum.

Oleh karena itu, negara wajib melindungi warga melalui peraturan, termasuk UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia sesuai Pasal 3 bertujuan memastikan kepastian hukum dan peringkat kreditur. Jaminan harus didaftarkan, dan setiap pengalihan atau perubahan barang memerlukan kesepakatan kreditur dan debitur. Sebagai langkah preventif, perjanjian kredit mencantumkan klausula yang melarang pengalihan objek jaminan selama masa kredit serta mewajibkan debitur untuk memberikan pemberitahuan tertulis atas setiap tindakan terhadap objek jaminan, seperti penyewaan atau peminjaman.

Pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 dengan ancaman pidana penjara hingga 2 tahun dan denda maksimal Rp50 juta. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dijatuhkan jika perbuatan memenuhi unsur kesalahan dan melawan hukum. Kreditur tetap berhak menagih pelunasan utang dari debitur, termasuk melalui sita jaminan berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara. Sertifikat jaminan fidusia menjadi bukti kepemilikan kreditur atas objek jaminan. Jika objek dialihkan tanpa izin, debitur tetap bertanggung jawab melunasi utangnya. Faktor penyebab pengalihan ilegal antara lain ketidakmampuan membayar angsuran, ketidaktahuan aturan, niat jahat, atau sulitnya proses administrasi. Perlindungan hukum bagi kreditur ditegaskan melalui pendaftaran jaminan fidusia, yang menjamin kepastian hukum dan peringkat kreditur.

Menurut I.H. Yusuf, pertanggungjawaban pidana memiliki tiga syarat: kemampuan bertanggung jawab, adanya perbuatan melawan hukum (baik disengaja maupun karena kelalaian), serta tidak adanya alasan pembenar yang menghapus pertanggungjawaban pidana. Menurut teori tersebut, Berdasarkan teori tersebut, dapat dipahami bahwa syarat utama pertanggungjawaban pidana adalah terbuktinya kesalahan terdakwa dalam melanggar ketentuan undang-undang, selanjutnya atas kesalahan tersebut diketahui bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab secara pidana, dalam hal ini kedudukan terdakwa bukanlah pada posisi sebagai orang yang tidak dapat dijatuh pidana berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP.

Pertanggungjawaban pidana terjadi karena adanya kesalahan dari pelaku pengalihan objek jaminan fidusia yang meliputi kesengajaan dan kelalaian. Unsur kesengajaan dalam Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mencakup kehendak sadar untuk mengalihkan objek jaminan tanpa izin, yang harus dibuktikan secara hukum. Selain itu, unsur kelalaian juga relevan, yaitu ketika pelaku menyadari atau seharusnya dapat menduga akibat dari perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran pasal ini didasarkan pada kesengajaan dan kelalaian pelaku. Terdakwa selaku pemberi fidusia melakukan kesalahan dengan mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Hal ini melanggar Pasal 23 Ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999, yang melarang pengalihan, penggadaian, atau penyewaan objek jaminan tanpa izin tertulis, kecuali untuk benda persediaan. Tindakan terdakwa mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia merupakan

pelanggaran Pasal 23 Ayat (2) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam hukum pidana, tempat, waktu, dan keadaan perbuatan berpengaruh pada pertanggungjawaban pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 1 Ayat (1) KUHP mengenai yurisdiksi dan asas legalitas. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi pemidanaan diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP. Dengan demikian, pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara maksimal 2 tahun dan/atau denda hingga Rp50 juta.

Ketentuan mengenai pengalihan objek jaminan fidusia diatur dalam Pasal 19–24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Pasal 23 Ayat (2) melarang pengalihan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia, dengan ancaman pidana maksimal 2 tahun dan denda hingga Rp50 juta. Perjanjian jaminan fidusia bersifat aksesoris, bergantung pada perjanjian pokoknya, sehingga berakhir jika perjanjian pokok berakhir. Dalam praktiknya, perjanjian pembiayaan konsumen antara perusahaan pembiayaan dan konsumen sering tidak berjalan sesuai kesepakatan. Dalam masa pembiayaan, debitur atau konsumen diwajibkan untuk membayar angsuran setiap bulannya dengan nominal dan jangka waktu pembayaran yang telah disepakati bersama. Dalam praktiknya, sering terjadi debitur mengalami kredit macet hingga wanprestasi, meskipun telah menerima tiga kali surat peringatan dari kreditur. Tanpa izin kreditur, debitur mengalihkan objek jaminan kepada pihak ketiga dengan harapan angsuran dapat dilanjutkan, yang melanggar Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hak milik dapat beralih melalui penyerahan (*levering*) sebagaimana diatur dalam Pasal 584 dan Pasal 612 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa peralihan hak harus dilakukan sesuai ketentuan hukum. Dalam praktik pembiayaan, kredit macet sering menyebabkan pengalihan objek jaminan secara tidak sah (Sigit Jatmiko, 2020).

Penelitian ini mengkaji latar belakang serta pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 6/Pid.Sus/2019/PT SMG dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PT MDN. Hasilnya menunjukkan bahwa penguasaan objek oleh suami debitur sudah merupakan bentuk pengalihan, sehingga putusan hakim dinilai kurang tepat. Untuk kebutuhan masyarakat yang mendesak, untuk mengatasi hal tersebut muncul salah satu bisnis dalam bidang penyediaan dana atau barang modal yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang mempunyai penghasilan tidak tergolong besar. Maka dari itu perusahaan pembiayaan biasanya memberikan fasilitas dalam bentuk kredit atau angsuran secara berkala untuk pembelian produk atau barang tertentu. Perjanjian pembiayaan konsumen memiliki risiko besar, terutama dalam pemberian pembiayaan. Oleh karena itu, jaminan diperlukan untuk melindungi kreditur dan memastikan pelunasan utang debitur. Salah satu lembaga jaminan yang digunakan di Indonesia sejak era kolonial adalah Jaminan Fidusia, yang dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Pasal 1 Ayat (1) undang-undang tersebut mendefinisikan fidusia sebagai pengalihan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan, dengan benda jaminan tetap dikuasai oleh pemiliknya. Dalam Jaminan Fidusia, objek jaminan tetap dikuasai oleh pemberi jaminan, bukan penerima jaminan, sehingga masih dapat digunakan oleh pemiliknya. Kepastian hukum berkaitan dengan keadilan, namun tidak identik dengannya. Hukum bersifat umum dan mengikat, sedangkan

keadilan bersifat subjektif. Kepastian hukum memastikan hukum ditegakkan secara jelas, tidak multitafsir, dan dapat dilaksanakan. Menurut Aristoteles, keadilan bukan persamarataan, melainkan pemberian hak secara proporsional sesuai kemampuan dan prestasi. Dalam hukum, semua warga negara setara di hadapan hukum. (Ni Luh Ayu Regita Cahyani, 2021).

Pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur sering dilakukan debitur karena berbagai alasan, sering kali melalui perjanjian di bawah tangan atau lisan. Agar legal, pengalihan harus dilakukan dengan Perjanjian Pengalihan Hak yang diketahui kreditur. Meskipun barang masih milik debitur, telah diserahkan sebagai jaminan fidusia, sehingga setiap tindakan terkait harus mendapat persetujuan kreditur sesuai Pasal 1320 KUHPerdara. Debitur dapat mengalihkan atau menggadaikan objek jaminan fidusia dengan persetujuan penerima fidusia. Pengalihan ini diatur dalam Pasal 19–24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa pengalihan hak atas piutang dengan jaminan fidusia mengakibatkan beralihnya hak dan kewajiban kepada kreditur baru. Kreditur baru wajib mendaftarkan pengalihan tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia dan memberitahukan debitur.

Setiap lembaga pembiayaan memiliki aturan berbeda terkait pengalihan objek fidusia. Debitur harus melaporkan rencana pengalihan kepada lembaga pembiayaan, dan pihak ketiga harus memastikan pengalihan dilakukan secara legal agar tidak merugikan semua pihak. Penerima fidusia memiliki hak preferensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, yaitu hak untuk memperoleh pelunasan piutang dari hasil eksekusi objek jaminan fidusia. Pengalihan objek jaminan fidusia harus dilakukan secara legal dan dengan persetujuan kreditur agar tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari. Pengalihan yang sah memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga serta memastikan kepastian hukum dalam kepemilikan objek jaminan. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak atau tidak bergerak yang tetap dikuasai debitur hingga utang lunas. Sesuai Pasal 12 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999, debitur dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan tanpa persetujuan kreditur. Namun, dalam praktiknya, banyak debitur tetap mengalihkan objek jaminan tanpa izin, sering kali karena kesulitan keuangan atau ketidaktahuan akan aturan hukum. Debitur wajib membayar angsuran sesuai perjanjian, tetapi jika mengalami kendala, pengalihan kredit seharusnya dilakukan dengan persetujuan kreditur agar tetap sah secara hukum.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Mengalihkan atau menggadaikan objek jaminan fidusia tanpa izin tertulis dari penerima fidusia merupakan tindak pidana berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara. Dalam praktiknya, pengadilan telah menindak pelanggaran ini, seperti dalam Putusan PN Palembang No. 1267/Pid.Sus/2019/PN Plg, di mana terdakwa dijatuhi hukuman 5 bulan penjara dan denda Rp5.000.000. Begitu pula dalam Putusan PN Banyuwangi No. 390/Pid.Sus/2023/PN Byw, terdakwa divonis 6 bulan penjara dan denda Rp2.000.000. Putusan ini menegaskan bahwa pengalihan objek jaminan fidusia tanpa izin

kreditur melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana, demi kepastian hukum dan perlindungan hak penerima fidusia.

Pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur sering dilakukan debitur karena berbagai alasan, sering kali melalui perjanjian di bawah tangan atau lisan. Agar legal, pengalihan harus dilakukan dengan Perjanjian Pengalihan Hak yang diketahui kreditur. Meskipun barang masih milik debitur, telah diserahkan sebagai jaminan fidusia, sehingga setiap tindakan terkait harus mendapat persetujuan kreditur sesuai Pasal 1320 KUHPerdara. Debitur dapat mengalihkan atau menggadaikan objek jaminan fidusia dengan persetujuan penerima fidusia. Pengalihan ini diatur dalam Pasal 19–24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa pengalihan hak atas piutang dengan jaminan fidusia mengakibatkan beralihnya hak dan kewajiban kepada kreditur baru. Kreditur baru wajib mendaftarkan pengalihan tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia dan memberitahukan debitur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Muhammad, Abdul Kadir. 1999, *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M, Bahsan. *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. 2008, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Djumhana. 1996, *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Citra Aditya.
- Fuady, Munir. 2003, *Jaminan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Patrik, Purwahid, and Kashadi. *Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT*. Semarang: Universitas Dipenegoro, 2008.
- Wijaya, Gunawan, and Ahmad Yani. 2001, *Jaminan Fidusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

B. Jurnal

- Octavianus Aldo. “Hak Debitur Atas Objek Jaminan Fidusia Sebagai Hak Kebendaan Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.” *Lex Crimen* VI, no. 10 (2017)
- Yusuf, Iswandi H. “Peran Kejaksaan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan,” *Lex Privatum* IV, no. 3 (2016): 123–30
- Fardin Andre Kulas. “Dasar Tuntutan Pidana Dalam Sengketa Jaminan Fidusia Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999”, *Lex Privatum* VIII, No. 1 (2020)